



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daniel Aji Setyawan Alias Deni Anak dari Yohanes Suraji;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 April 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kare RT. 002/007, Desa Sumberejo, Kecamatan

Semin, Kabupaten Gunungkidul;

7. Agama : Protestan ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN

Wno tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno tanggal 16

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan

di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL AJI SETYAWAN Als DENI Anak dari YOHANES SURAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan” sebagaimana Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANIEL AJI SETYAWAN Als DENI Anak dari YOHANES SURAJI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW, Merk : Toyota, Type : Avanza 1.3 E M/T, Jenis : Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 1329 CC, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK049065, Nomor Mesin : 1NRF419880, Warna : Abu-abu, Bahan Bakar : Bensin; Dan 1 (Satu) buah STNK, Nomor STNK : 15229890, No. BPKB : 007866143, Atas Nama : NELA WIDI ASTUTI, Alamat : Dsn. Sulur, Rt. 023/006, Ds. Kemejing, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, berlaku sampai dengan : 11-07-2023 dikembalikan kepada Saksi AGUNG WIBOWO.
- 1 (Satu) buah KTP atas nama : DANIEL AJI SETYAWAN, No. KTP : 3403120204000002; Dan 1 (Satu) Buah Surat Tilang No. Register : F4622176. Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi, ingin membantu perekonomian kedua orang tua;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa DANIEL AJI SETYAWAN Als DENI Anak dari YOHANES SURAJI pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 05.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Umum Wonosari – Baron Dusun Karangasem Desa Mulo Kec.Wonosari Kab.Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza Nopol AB-1416-AW dari Saksi AGUNG WIBOWO. Selanjutnya Terdakwa menghadiri acara tunangan teman Terdakwa yaitu Saksi KUNCORO, yang mana dalam acara tunangan tersebut, hadir juga Saksi AGUSTINUS DIDIT

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN. Kemudian dalam acara tersebut Terdakwa, Saksi KUNCORO dan Saksi AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN sempat minum minuman beralkohol. Setelah selesai acara tersebut, Terdakwa berniat untuk pulang kerumah Terdakwa namun Terdakwa mengurungkan niatnya dan Terdakwa bersepakat dengan Saksi KUNCORO dan Saksi AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN untuk pergi ke hiburan malam (karaoke) di daerah Pantai Krakal. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol AB-1416-AW dengan penumpang Saksi KUNCORO dan Saksi AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN pergi ke tempat hiburan malam di daerah Pantai Krakal Gunungkidul. Sesampainya di daerah Pantai Krakal, Terdakwa bersama Saksi AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN masuk ke tempat hiburan malam sedangkan Saksi KUNCORO tetap didalam mobil tidur. Kemudian dalam tempat hiburan malam tersebut sambil berkaraoke, Terdakwa juga minum minuman beralkohol. Setelah selesai berkaraoke, lalu Terdakwa dengan Saksi AGUSTINUS kembali ke mobil dan pulang dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut. Dalam perjalanan Terdakwa merasa ngantuk namun Terdakwa tetap mengemudikan mobil, Terdakwa tidak berusaha untuk menepi istirahat terlebih dahulu ataupun Terdakwa tidak minta digantikan mengemudi oleh teman lainnya. Kemudian ketika sampai di Jalan Umum Wonosari – Baron Dusun Karangasem Desa Mulo Kec. Wonosari, dalam keadaan Terdakwa mengantuk tersebut tiba-tiba Terdakwa mendengar Saksi AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN berteriak “AWAS NIEL” lalu Terdakwa melihat mobil sudah dalam posisi merapat ke sebelah kiri dan dekat sekali dengan pembatas jalan sebelah kiri lalu mobil menabrak pembatas jalan sebelah kiri tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha membanting stir atau kemudi ke arah kanan hingga akhirnya mobil terbalik.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mobil Toyota Avanza Nopol AB-1416-AW milik Saksi AGUSNG WIBOWO mengalami kerusakan pada bagian kaca depan, samping kiri depan dan belakang pecah, atap mobil ringsek, pintu dan body mobil peyok serta ban belakang pecah.

-----Perbuatan Ia Terdakwa DANIEL AJI SETYAWAN Als DENI Anak dari YOHANES SURAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi mendengar cerita kejadian Kecelakaan Lalu lintas Tunggal No. Pol.: AB-1416-AW, Pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekira pukul 05.00 WIB. Di Jalan Umum Wonosari-Baron tepatnya di Dsn. Karangasem, Ds. MULO, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai yang Saksi ketahui;
 - Bahwa kecelakaan lalulintas Tunggal Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW terjadi di Jalan Umum Wonosari-Baron tepatnya di Dsn. Karangasem, Ds. Mulo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekira pukul 05.00 WIB, bentuk kecelakannya adalah kecelakaannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DANIEL yaitu Pengemudi Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW untuk penumpangnya Saksi tidak tahu, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan pihak yang terlibat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW tersebut milik Saksi sendiri untuk atas namanya adalah istri Saksi, NELA WIDIASTUTI;
 - Bahwa sebenarnya mobil tersebut hanya Saksi sewakan untuk orang-orang tertentu yang Saksi kenal dan tanggungjawab betul terhadap kendaraan yang Saksi sewakan tersebut, kalau tidak kenal dekat Saksi tidak berani menyewakan;
 - Bahwa untuk kerusakan kendaraan Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW milik Saksi tersebut pada bagian body atas, samping kanan dan kiri ringsek, kaca pecah;
 - Bahwa pihak Saksi dan Sdr. DANIEL sempat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun sampai dengan saat ini menurut Saksi tidak ada pertanggungjawaban dari Sdr. DANIEL sehingga Saksi minta keadilan ke jalur hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Kuncoro Bin Cipto Diharjo yang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengalami sendiri kejadian Kecelakaan Lalulintas Tunggal Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1415-AW, Pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekira pukul 05.00 WIB. Di Jalan Umum Wonosari-Baron tepatnya di Dsn. Karangasem, Ds. Mulo, Kec. Wonosari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Gunungkidul, dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai yang Saksi ketahui;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas Tunggal Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW terjadi di Jalan Umum Wonosari-Baron tepatnya di Dsn. Karangasem, Ds. Mulo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, sekira pukul 05.00 WIB, bentuk kecelakaannya adalah kecelakaan lalulintas tunggal;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW dengan posisi didepan sebelah kiri, Saksi sedang tidur, dan Saksi bersama dengan Sdr. AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN dan Sdr. DANIEL;
 - Bahwa Sebelum kejadian Saksi melaksanakan acara Tunangan dengan dihadiri juga oleh Sdr. DANIEL dan Sdr. AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN, setelah acara tersebut Saksi diminta untuk mengantar Sdr. DANIEL ke rumahnya di Kecamatan Semin, namun ternyata tidak jadi ke rumah Sdr. DANIEL di Semin dan kami pergi ke tempat hiburan (karaoke) di wilayah Wonosari. Kira-kira jam 02.00 WIB kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Krakal, Saksi diperjalanan tidur dan tidak tahu apakah kami jadi ke pantai krakal atau tidak. Hingga sesaat sebelum kejadian Sdr. AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN berteriak "AWAS!!! MBOKNE KENTEKAN DALAN"/ AWAS KALAU SAMPAI KEHABISAN JALAN", seketika Saksi bangun dan melihat mobil terguling ke kiri hingga terbalik dan terseret;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DANIEL/Pengemudi Kbm oyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW dan Sdr. DIDIT/Penumpang, mereka merupakan teman Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan pihak yang terlibat kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. DANIEL/Pengemudi Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1415-AW mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah Saksi bersama Saksi dan Sdr. DIDIT kemudian ditempat hiburan (karaoke) di wilayah Wonosari, untuk obat-obatan terlarang dan narkoba Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi rasa upaya yang dilakukan adalah membanting kemudi ke arah kanan karena sebelah kiri jalan merupakan jurang;
 - Bahwa untuk arus lalu lintas sepi, cuaca pada saat kecelakaan cerah, sedangkan untuk penerangan jalan tidak ada;
 - Bahwa Posisi Saksi setelah kejadian masih berada di tempat duduk dengan posisi terbalik dan masih menggunakan sabuk pengaman, posisi Sdr. DANIEL berusaha keluar dari mobil, dan untuk Sdr. AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN Saksi tidak tahu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW pada bagian kaca depan dan belakang pecah, atap mobil ringsek, ban belakang pecah, pintu penyok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Muhammad Safii Bin Sutrisno yang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu terjadinya kecelakaan tunggal tersebut pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 , sekira jam 05.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan umum Wonosari-Baron, tepatnya di Dusun Karangasem, Desa Mulo, Kec.Wonosari;
- Bahwa Saksi tahu jenis kendaraan yang terjadi kecelakaan adalah Mobil Avanza dengan nomor: AB- 1416-AW;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di jalan umum Wonosari-Baron, tepatnya di Dusun Karangasem, Desa Mulo, Kec.Wonosari telah terjadi kecelakaan tunggal dan Saksi langsung ke tempat tersebut dan Saksi melihat ada 2 orang penumpang yang duduk di bahu jalan , dan Saksi melakukan pendataan kepada 2 orang tersebut dan kondisinya;
- Bahwa kondisi jalan waktu itu masih gelap, dan basak habis hujan dan penerangan jalan tidak ada ;
- Bahwa kondisi kerusakan mobil bodi ringsek, kaca pecah, bodi samping bonyok ;
- Bahwa Saksi waktu itu sempat menanyakan kepada terdakwa kepemilikan mobil tersebut, dan ia menyatakan bahwa mobil tersebut adalah retail pemiliknya adalah orang semm yang namanya Saksi lupa;
- Bahwa mobil tersebut sudah tidak bisa untuk dikendarai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan tunggal tersebut pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 , sekira jam 05.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan umum Wonosari-Baron, tepatnya di Dusun Karangasem, Desa Mulo, Kec.Wonosari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan jenis Mobil Avanza dengan nomor Polisi AB- 1416-AW Terdakwa rental sewa kepada Agung Wibowo;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak menyewa Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW tersebut, dan sudah sepakat dengan Sdr. AGUNG WIBOWO mengenai biaya sewa maupun pertanggung jawaban terhadap kondisi Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW apabila terjadi kerusakan dan kecelakaan;
- Bahwa waktu itu sekitar 10 hari sebelum kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa sudah menghubungi Sdr. AGUNG WIBOWO bahwa Terdakwa hendak menyewa Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW untuk Terdakwa pakai di acara tunangan Sdr. KUNCORO, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa mengambil Kbm Toyota Avanza No. Pol. : AB-1416-AW di rumah Sdr. AGUNG WIBOWO, disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. NANDO yang merupakan adik dari Sdr. AGUNG WIBOWO, kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah untuk sorenya Terdakwa pakai mengantar orang ke wilayah Wonogiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penerangan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai mobil tersebut tertalu ke kiri yang mana bagian kiri adalah jurang, kemudian Terdakwa berusaha melakukan pengereman dan membanting kemudi ke arah kanan, namun ternyata yang diinjak adalah pedal gas mengakibatkan mobil terbalik;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sim mobil dan biasa menyewa ke pemilik mobil tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa sudah tidak tidur 2 (dua) hari dan meminum minuman anggur 4 (empat) sloki;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai iktikad baik mengganti kerusakan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau diperbaiki di bengkel biasa yang ditaksir kerusakan habis biaya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tetapi tidak ada titik temu karena pemilik mobil ingin ganti rugi sebesar Rp70.000.000,00 atau diperbaiki di bengkel nasmoco;

Menimbang, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No.Pol : AB-1416-AW, Merk : Toyota Type : Avanza 1.3 E M/T, Jenis : Mobil penumpang, Tahun Pembuatan 2018 Isi silinder 1329 CC, Nomor rangka MHKM5EA2JJK049065, nomor mesin : INRF419880, warna Abu-abu Bahan Bakar Bensin;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK Nomor : 15229890, No. BPKB : 007866143, Atas Nama : NELA WIDI ASTUTI Alamat : Dsn. Sulur Rt 023/006 Ds. Kemejing Kec Semin Kab Gunungkidul berlaku sampai dengan tanggal : 11-07-2023;
3. 1 (satu) buah KTP atas nama : DANIEL AJI SETYAWAN No KTP : 3403120204000002;
4. 1 (satu) buah surat tilang No. Register F4622176;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah disita dengan sah dan telah diperiksa dipersidangan sehingga seluruh alat bukti di atas dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza Nopol AB-1416-AW dari Saksi AGUNG WIBOWO; Selanjutnya setelah Terdakwa menyewa mobil Avanza tersebut menghadiri acara tunangan teman Terdakwa yaitu Saksi KUNCORO, yang mana dalam acara tunangan tersebut ,hadir juga Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat acara tersebut Terdakwa, Saksi KUNCORO dan Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN sempat minum minuman beralkohol, setelah selesai acara tersebut, Terdakwa berniat untuk pulang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa mengurungkan niatnya dan Terdakwa bersepakat dengan Saksi KUNCORO bin CIPTO DIHARJO dan Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN untuk pergi ke hiburan malam (karaoke) di daerah Pantai Krakal. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol AB-1416-AW dengan penumpang Saksi KUNCORO bin CIPTO DIHARJO dan Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN pergi ke tempat hiburan malam di daerah Pantai Krakal Gunungkidul, sesampainya di daerah Pantai Krakal, Terdakwa bersama Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN masuk ke tempat hiburan malam sedangkan Saksi KUNCORO bin CIPTO DIHARJO tetap didalam mobil tidur. Dalam tempat hiburan malam tersebut sambil berkaraoke, Terdakwa juga minum minuman beralkohol anggur hitam, setelah selesai berkaraoke, kemudian Terdakwa dengan Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN kembali ke mobil dan pulang dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut yang pada saat itu Terdakwa belum tidur selama 2 (dua) hari, dalam perjalanan Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno



merasa ngantuk namun Terdakwa tetap mengemudikan mobil, Terdakwa tidak berusaha untuk menepi istirahat terlebih dahulu ataupun Terdakwa tidak minta digantikan mengemudi oleh teman lainnya, kemudian ketika sampai di Jalan Umum Wonosari – Baron Dusun Karangasem Desa Mulo Kec. Wonosari, pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020, sekira jam 05.00 WIB, keadaan Terdakwa mengantuk tersebut tiba-tiba Terdakwa mendengar Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN berteriak “AWAS NIEL” lalu Terdakwa melihat mobil sudah dalam posisi merapat ke sebelah kiri dan dekat sekali dengan pembatas jalan sebelah kiri yang merupakan jurang kemudian mobil menabrak pembatas jalan sebelah kiri tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha membanting stir atau kemudi ke arah kanan hingga akhirnya mobil terbalik.

- Bahwa yang dialami mobil Toyota Avanza Nopol AB-1416-AW milik Saksi AGUSNG WIBOWO tersebut adalah kerusakan pada bagian kaca depan, samping kiri depan dan belakang pecah, atap mobil ringsek, pintu dan body mobil peyok serta ban belakang pecah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai iktikad baik mengganti kerusakan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau diperbaiki di bengkel biasa yang ditaksir kerusakan habis biaya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tetapi tidak ada titik temu karena pemilik mobil ingin ganti rugi sebesar Rp70.000.000,00 atau diperbaiki di bengkel nasmoco;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan tersebut yaitu Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“setiap orang”* menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Daniel Aji Setyawan Alias Deni anak dari Yohanes Suraji yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*/kesalahan orang;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai adalah suatu keadaan pelaku tidak memperhatikan keadaannya mengakibatkan suatu kejadian bukan merupakan yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat acara tersebut Terdakwa, Saksi KUNCORO dan Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN sempat minum minuman beralkohol, setelah selesai acara tersebut, Terdakwa berniat untuk pulang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa mengurungkan niatnya dan Terdakwa bersepakat dengan Saksi KUNCORO bin CIPTO DIHARJO dan Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN untuk pergi ke hiburan malam (karaoke) di daerah Pantai Krakal. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol AB-1416-AW dengan penumpang Saksi KUNCORO bin CIPTO DIHARJO dan Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN pergi ke tempat hiburan malam di daerah Pantai Krakal Gunungkidul, sesampainya di daerah Pantai Krakal, Terdakwa bersama Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN masuk ke tempat hiburan malam sedangkan Saksi KUNCORO bin CIPTO DIHARJO tetap didalam mobil tidur. Dalam tempat hiburan malam tersebut sambil berkaraoke, Terdakwa juga minum minuman beralkohol anggur hitam, setelah selesai berkaraoke, kemudian Terdakwa dengan Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN kembali ke mobil dan pulang dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza tersebut yang pada saat itu Terdakwa belum tidur selama 2 (dua) hari, dalam perjalanan Terdakwa merasa ngantuk namun Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil, Terdakwa tidak berusaha untuk menepi istirahat terlebih dahulu ataupun Terdakwa tidak minta digantikan mengemudi oleh teman lainnya, kemudian ketika sampai di Jalan Umum Wonosari – Baron Dusun Karangasem Desa Mulo Kec.Wonosari, pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 , sekira jam 05.00 WIB, keadaan Terdakwa mengantuk tersebut tiba-tiba Terdakwa mendengar Saudara AGUSTINUS DIDIT KURNIAWAN berteriak “AWAS NIEL” lalu Terdakwa melihat mobil sudah dalam posisi merapat ke sebelah kiri dan dekat sekali dengan pembatas jalan sebelah kiri yang merupakan jurang kemudian mobil menabrak pembatas jalan sebelah kiri tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha membanting stir atau kemudi ke arah kanan hingga akhirnya mobil terbalik;

Menimbang, bahwa yang dialami mobil Toyota Avanza Nopol AB-1416-AW milik Saksi AGUSNG WIBOWO tersebut adalah kerusakan pada bagian kaca depan,samping kiri depan dan belakang pecah, atap mobil ringsek, pintu dan body mobil peyok serta ban belakang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai tanpa memperhatikan keadaannya dan terlalu dipaksakan karena Terdakwa 2 (dua) hari tidak tidur dan meminum anggur hitam mengakibatkan mengurangi konsentrasi dalam berkendara mengakibatkan Terdakwa dalam kondisi mengantuk sampai di di Jalan Umum Wonosari – Baron Dusun Karangasem Desa Mulo Kec.Wonosari kejadian yang tidak dikehendaki Terdakwa sebagai pengemudi mobil sudah dalam posisi merapat ke sebelah kiri dan dekat sekali dengan pembatas jalan sebelah kiri yang merupakan jurang kemudian mobil menabrak pembatas jalan sebelah kiri tersebut, kemudian Terdakwa berusaha membanting stir atau kemudi ke arah kanan hingga akhirnya mobil terbalik sehingga mobil/kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian kaca depan,samping kiri depan dan belakang pecah, atap mobil ringsek, pintu dan body mobil peyok serta ban belakang pecah dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang” dipandang “telah terpenuhi” atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No.Pol : AB-1416-AW, Merk : Toyota Type : Avanza 1.3 E M/T, Jenis : Mobil penumpang, Tahun Pembuatan 2018 Isi silinder 1329 CC, Nomor rangka MHKM5EA2JJK049065, nomor mesin : INRF419880, warna Abu-abu Bahan Bakar Bensin;
2. 1 (satu) buah STNK Nomor : 15229890, No. BPKB : 007866143, Atas Nama : NELA WIDI ASTUTI Alamat : Dsn. Sulur Rt 023/006 Ds. Kemejing Kec Semin Kab Gunungkidul berlaku sampai dengan tanggal : 11-07-2023;
3. 1 (satu) buah surat tilang No. Register F4622176;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas merupakan milik Saksi Agung Wibowo maka barang bukti di atas diikembalikan kepada Saksi Agung Wibowo;

1. 1 (satu) buah KTP atas nama : DANIEL AJI SETYAWAN No KTP : 3403120204000002;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan milik Terdakwa dan dibutuhkan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa kelalaian Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Agung Wibowo;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ingin membantu perekonomian kedua orang tuanya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa punya niat baik ingin membantu perbaikan mobil tapi jumlahnya tidak disetujui oleh korban yaitu Saksi Agung Wibowo;
Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Aji Setyawan Alias Deni anak dari Yohanes Suraji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No.Pol : AB-1416-AW, Merk : Toyota Type : Avanza 1.3 E M/T, Jenis : Mobil penumpang, Tahun Pembuatan 2018 Isi silinder 1329 CC, Nomor rangka MHKM5EA2JJK049065, nomor mesin : INRF419880, warna Abu-abu Bahan Bakar Bensin;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor : 15229890, No. BPKB : 007866143, Atas Nama : NELA WIDI ASTUTI Alamat : Dsn. Sulus Rt 023/006 Ds. Kemejing Kec Semin Kab Gunungkidul berlaku sampai dengan tanggal : 11-07-2023;
 - 1 (satu) buah surat tilang No. Register F4622176;Dikembalikan kepada saksi Agung Wibowo;
- 1 (satu) buah KTP atas nama : DANIEL AJI SETYAWAN No KTP : 3403120204000002;
Dikembalikan kepada terdakwa Daniel Aji Setyawan Alias Deni Anak dari Yohanes Suraji;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Aria Verronica, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Aditya

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sri Nurharyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Sri Nurharyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)